

BAB VI

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Pada prinsipnya akad nikah dilaksanakan di KUA dengan disaksikan oleh PPN, tapi KUA memiliki kebijakan jika masyarakat ingin akad nikah di luar KUA dipersilahkan. secara keseluruhan PPN setuju jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA. karena nikah tidak hanya berhubungan dengan hukum negara dan agama saja, melainkan berhubungan juga dengan budaya wilayah setempat, sehingga sulit untuk dipaksakan untuk melaksanakan akad nikah di KUA. Akan tetapi, jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA akan menimbulkan banyaknya konsekuensi yang dihadapi oleh PPN yaitu berhubungan dengan transportasi, ketepatan jam bagi pihak mempelai, kendala diperjalanan, serta fasilitas dari pemerintah untuk menunjang aktifitas PPN yang melaksanakan tugas di luar KUA. Jika dicermati bahwa PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah disatu sisi mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di KUA. Namun, ketentuan ini dirasakan oleh PPN masih ada yang kurang yaitu terkait dengan aturan tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA. dalam peraturan ini juga tidak menjelaskan terkait tentang biaya oprasional di luar KUA dan di luar jam kerja, sehingga PPN masih merasa khawatir jika melayani di laur KUA dan jam kerja. Apa lagi adanya tuduhan gratifikasi dari beberapa kalangan, sehingga untuk mangantisipasi tuduhan tersebut pihak KUA mengambil kebijakan agar

setiap pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA harus disertai surat permohonan.

2. Mayoritas warga lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA.

Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan pelaksanaannya serta menghindari prasangka buruk dari masyarakat. Sehingga banyak warga lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA. hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 jumlah pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada seluruh KUA Kota Malang mencapai 5736 dari jumlah pernikahan 6384 berarti jumlah pernikahan yang dilakukan di KUA sebanyak 648 kali. Pada tahun 2013 jumlah pernikahan 5750 yang menikah di KUA sebanyak 642 dan diluar KUA sebanyak 3952.

B. Saran

1. PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan dirasakan belum lengkap mengatur tentang biaya pernikahan di laur KUA. Pemerintah harus lebih teliti dalam membuat regulasi, karena perihal pernikahan tidak hanya berhubungan dengan norma hukum, norma agama melainkan berkaitan dengan budaya masyarakat. Dimana nilai budaya itu lebih kuat dibandingkan nilai hukum yang berlaku. Disamping itu diperlukan juga kejelasan dari pemerintah terkait dengan biaya transportasi bagi PPN dalam melayani masyarakat di luar KUA atau jam kerja. Jika pemerintah ingin agar masyarakat melaksanakan akan dikah di KUA. maka, langkah yang harus dilakukan yaitu; *Pertama*, perlunya kejelasan peraturan

tentang biaya keperluan bagi PPN dalam menjalankan tugas diluar KUA, serta kejelasan pendapatan dan akomodasi bagi pembantu P3N agar terhindar dari kesan gratifikasi dan pungli. *Kedua*, karena hal ini berkaitan dengan budaya masyarakat yang sungkan jika mengundang seseorang untuk membantu kelangsungan acara yang menjadi tujuannya. Maka, pemerintah perlu menjelaskan besaran yang bisa dikatakan gratifikasi. *Ketiga*, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas, fungsi serta biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pencatatan nikah. Dengan ketiga hal ini dapat membantu untuk tidak terjadinya gratifikasi, bahkan diperlukan juga penjelasan yang konkrit terkait dengan gratifikasi. *Keempat*, dibutuhkannya tempat yang kondusif untuk melangsungkan akad nikah di KUA, bisa saja dengan menempatkan kantor KUA bersebelahan dengan mesjid, dengan ini masyarakat bisa melangsungkan akad nikah di mesjid atau KUA dapat menyediakan gedung pernikahan yang kondusif agar akad nikah lebih terlihat sakral berikut dengan perlengkapan pernikahan dan jamuan pernikahan yang biayanya ditanggung oleh pihak mempelai.

2. Masyarakat harus mengetahui bahwa tugas PPN adalah mencatatkan peristiwa pernikahan. Sehingga diluar ketentuan PMA bukanlah menjadi wewenang dari KUA. Disamping itu, bagi warga yang ingin melangsungkan akad nikah di luar KUA harus melihat kondisi waktu yang dimiliki oleh petugas KUA, sehingga tidak terjadi kerlambatan yang mengakibatkan terganggung aktifitas petugas KUA dan bagi KUA lebih berusaha untuk mengoptimalkan KUA sebagai tempat untuk

melaksanakan akad nikah. Karena sesuai berdasarkan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA.

